



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.687, 2019

KEMEN-ATR/BPN. Penyelesaian Kerugian Negara
Terhadap Bendahara.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara perlu mendapat penyelesaian, agar Negara tidak mengalami kerugian;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, belum memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 8. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga.
3. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi yang selanjutnya disebut Tim PKN Provinsi adalah Tim *Ad Hoc* yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membantu menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
7. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
8. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGK adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga baik secara langsung atau tidak langsung negara mengalami kerugian.
9. Surat Keputusan Pembebasan yang selanjutnya disebut SKPbs adalah surat keputusan tentang pembebasan kepada seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara.
10. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang

dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

11. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan tentang pembebanan kepada seseorang yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara, dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara.
12. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
13. Perhitungan *Ex-officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dibuat/dilakukan bukan oleh bendahara, tetapi oleh petugas/pejabat yang ditunjuk oleh Menteri melalui Pengguna Anggaran (Kepala Kantor/Satuan Kerja) setempat.
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
16. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

17. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan informasi Kerugian Negara terhadap Bendahara;
- b. pembentukan TPKN;
- c. tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara;
- d. keadaan kahar (*force majeure*);
- e. penatausahaan Kerugian Negara;
- f. kedaluwarsa; dan
- g. sanksi.

BAB II

KRITERIA DAN INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Kerugian Negara terhadap Bendahara dapat terjadi akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (2) Perbuatan melawan hukum karena sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan, membantu melakukan atau turut serta dalam tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menghilangkan dengan sengaja uang/surat berharga; dan/atau
 - c. melakukan penyimpangan pembukuan atau dokumen.

- (3) Perbuatan melawan hukum karena lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pencurian, perampokan dan penodongan;
 - b. menyimpan uang tidak pada tempatnya sehingga mengakibatkan terjadinya kehilangan;
 - c. kesalahan dalam membayar pihak yang tidak berhak; dan/atau
 - d. kesalahan atau kelalaian lainnya yang menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain.

Bagian Kedua
Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

- (1) Informasi adanya Kerugian Negara dapat diketahui dari:
- a. temuan hasil pemeriksaan:
 - 1) Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan;
 - 2) Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; dan/atau
 - 3) Inspektorat Jenderal di Kementerian.
 - b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja;
 - c. pengakuan dari pelaku;
 - d. perhitungan *Ex officio*; dan/atau
 - e. sumber informasi lainnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pimpinan pada masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja.
- (3) Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan informasi adanya kerugian negara kepada Menteri.

- (4) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan mengetahui informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaporan dilakukan melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh TPKN.
- (2) Susunan keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Tinggi Madya yang membidangi urusan kesekretariatan sebagai Ketua;
 - b. Pejabat Tinggi Madya yang membidangi urusan pengawasan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan sebagai Sekretaris;
 - d. Pejabat yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai Anggota; dan
 - e. Pejabat atau pegawai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan sebagai Sekretariat.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Format Keputusan Menteri tentang Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
 - a. menginventarisir kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum

- baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- c. menghitung dan menetapkan jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisir harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara, pembebanan, dan pembebasan;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
 - h. membuat berita acara pemeriksaan; dan
 - i. membuat laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara;
 - b. berita acara pemeriksaan kas;
 - c. register penutupan buku kas;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ KPA;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; dan/atau
 - j. daftar pertanyaan kerugian negara.

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Tahapan penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara meliputi:

- a. pembentukan Tim PKN Provinsi, apabila Kerugian Negara terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan;
- b. verifikasi dan penelitian;
- c. pemeriksaan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan;
- d. pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara;
- e. surat keputusan pembebanan; dan
- f. penggantian Kerugian Negara.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi

Pasal 8

- (1) Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (2) Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Ketua;
 - b. Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Pejabat lainnya di Kantor Wilayah BPN dan/atau pejabat di Kantor Pertanahan, sebagai Anggota.
- (3) Pembentukan Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN.

- (4) Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN tentang Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Tim PKN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. membantu tugas TPKN;
- b. mengumpulkan informasi Kerugian Negara;
- c. melakukan verifikasi dan penelitian;
- d. melaporkan perkembangan dan hasil penyelesaian kerugian negara kepada TPKN; dan/atau
- e. lainnya yang tercantum dalam keputusan pembentukan Tim PKN Provinsi.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Penelitian

Pasal 10

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memerintahkan TPKN untuk melakukan verifikasi dan penelitian.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara terjadi pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, verifikasi dan penelitian dibantu oleh Tim PKN Provinsi.
- (3) Verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penetapan usulan atas ada tidaknya perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Negara.
- (4) Dalam melakukan verifikasi, TPKN dan/atau Tim PKN Provinsi dapat mengacu pada Daftar Pertanyaan Kerugian Negara.
- (5) TPKN dan/atau Tim PKN mencatat Kerugian Negara dalam Daftar Kerugian Negara.

- (6) Verifikasi oleh TPKN dan/atau Tim PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Daftar Pertanyaan Kerugian Negara, Daftar Kerugian Negara dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian menyatakan bahwa terdapat perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara maka hasil verifikasi dan penelitian memuat:
 - a. pelaku perbuatan yang merugikan negara;
 - b. jenis perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara; dan
 - c. nilai kerugian negara.

Pasal 11

- (1) Verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak TPKN memperoleh perintah untuk menyelesaikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selama jangka waktu proses verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan pejabat yang berwenang menunjuk Bendahara pengganti.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) dilaporkan oleh TPKN kepada Menteri.

- (2) Dalam hal kerugian negara terjadi pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, hasil verifikasi dan penelitian dilaporkan oleh Tim PKN Provinsi kepada Menteri melalui TPKN.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilengkapi dengan:
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran /KPA;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan jika yang bersangkutan telah meninggal dunia;
 - j. bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - k. jawaban atas daftar pertanyaan;
 - l. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;

- m. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang jumlah Uang Persediaan (UP) dan yang telah dipertanggungjawabkan;
 - n. jumlah sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan; dan
 - o. keterangan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian negara.
- (2) Dalam hal perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara berkaitan dengan gaji, hasil verifikasi dan penelitian harus dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan dari KPA mengenai besarnya jumlah pertanggungjawaban belanja pegawai/gaji, termasuk yang belum dan/atau telah dibayarkan serta sisa yang belum dibayarkan kepada yang berhak menerimanya;
 - b. fotokopi daftar gaji, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Gaji pada bulan terjadinya kehilangan; dan
 - c. surat permohonan pembayaran gaji kedua kalinya dari KPA Satker kepada KPPN setempat.

Pasal 14

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat rekomendasi berupa ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (2) Dalam hal laporan hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyatakan adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara, Menteri melaporkan kepada Pimpinan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Keempat

Pemeriksaan oleh Lembaga Pemerintah yang Mempunyai
Tugas dan Fungsi di Bidang Pemeriksaan Keuangan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pimpinan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi penyelesaian kerugian negara.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Menteri menindaklanjuti penyelesaian kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), melalui:
 - a. mekanisme SKTJM, dalam hal rekomendasi penyelesaian kerugian negara diselesaikan melalui SKTJM; atau
 - b. penghapusan dan pengeluaran dari daftar kerugian negara, dalam hal rekomendasi penyelesaian kerugian negara berupa kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
- (2) Menteri memerintahkan TPKN untuk melaksanakan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal kerugian negara terjadi pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim PKN Provinsi.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Mekanisme penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil pemeriksaan dari Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bendahara bersedia menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan barang jaminan kepada:
 - a. TPKN, dalam hal ruang lingkup kerja bendahara di Kementerian; atau
 - b. Tim PKN Provinsi, dalam hal ruang lingkup bendahara di Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.
- (2) Penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyerahan dokumen, berupa:

- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara yang bersangkutan; dan
 - b. Surat Kuasa Menjual atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain dari Bendahara.
- (3) Penyimpanan barang jaminan berupa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, dalam hal dokumen berasal dari TPKN; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal dokumen yang berasal dari Tim PKN Provinsi.
- (4) Surat Kuasa Menjual atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Bendahara melakukan penggantian kerugian negara secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPKN atau Tim PKN Provinsi mengembalikan:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara yang bersangkutan; dan
 - b. Surat Kuasa Menjual atau Mencairkan Barang dan/atau Kekayaan Lain dari Bendahara.
- (3) Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian negara secara tunai, maka:
 - a. TPKN atau Tim PKN Provinsi menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya berdasarkan surat kuasa untuk menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya; atau

- b. Bendahara menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN atau Tim PKN Provinsi.
- (4) Surat kuasa untuk Menjual Barang Jaminan dan/atau Mencairkan Harta Kekayaan Lain berlaku setelah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan mengeluarkan SKP.

Pasal 20

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kerugian negara terjadi pada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, Tim PKN Provinsi melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Menteri melalui TPKN.
- (3) Berdasarkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM, Menteri memberitahukan kepada Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan TPKN.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Ketua Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri agar kasus kerugian negara dimaksud dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
- (2) Menteri menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengeluarkan kasus kerugian negara dimaksud dari daftar kerugian negara.

Pasal 22

Dalam hal kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga Pemerintah yang mempunyai

tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara secara sukarela bersedia mengganti kerugian negara, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan.

Paragraf 3

Pembebanan Kerugian Negara Sementara

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau SKTJM tidak diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, TPKN melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan mengeluarkan SKPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (3) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan;
 - b. kepala unit kerja setingkat eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - c. KPA Satker;
 - d. kepala unit kerja setingkat eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan; dan
 - e. Instansi yang berwenang melakukan penyitaan.

Pasal 24

- (1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKPS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan isi SKPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 25

- (1) Dalam hal Menteri tidak melaporkan hasil verifikasi dan penelitian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau Bendahara tidak melaksanakan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan mengeluarkan SK-PBW.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.

Pasal 26

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada Pimpinan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SK-PBW diterima Bendahara.
- (2) Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan dapat menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut

diterima oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan.

- (3) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara, maka keberatan dari Bendahara diterima.
- (4) Dalam hal keberatan Bendahara diterima, Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan menerbitkan SKPbs.

Bagian Keenam
Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 27

- (1) SKP merupakan surat keputusan tentang pembebanan kepada seseorang yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan.
- (2) SKP diterbitkan dalam hal:
 - a. jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terlampaui namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - c. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak.
- (3) SKP disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker dengan tembusan kepada Menteri.

- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (5) SKP memiliki hak mendahului dari kewajiban lainnya.

Bagian Ketujuh
Penggantian Kerugian Negara

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bendahara wajib mengganti kerugian negara secara tunai ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka barang jaminan dan harta kekayaan lainnya yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Menteri mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan sita eksekusi dan penjualan lelang barang jaminan dan harta kekayaan lainnya yang dimiliki Bendahara.
- (2) Pelaksanaan sita eksekusi dan penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal proses pelelangan sedang berlangsung, maka penghasilan dan/atau gaji Bendahara dipotong paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan untuk pelunasan kerugian negara.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bendahara tidak memiliki barang jaminan dan harta kekayaan lainnya untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Menteri mengupayakan pengembalian kerugian

negara melalui pemotongan penghasilan dan/atau gaji Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

- (2) Pemotongan penghasilan dan/atau gaji Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang dibuat oleh Bendahara.
- (3) Format Surat Kuasa Memotong Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bendahara mutasi/pindah tugas, Menteri/Kepala Satker yang bersangkutan melimpahkan hak penagihan sisa piutang kepada satker yang baru.
- (2) Pelimpahan hak penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Kerugian Negara.
- (3) Bentuk dan isi Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Pelaksanaan Kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG BERSUMBER
DARI PERHITUNGAN *EX-OFFICIO*

Pasal 32

- (1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex-officio*.
- (2) Perhitungan *ex-officio* dapat dilakukan apabila:
 - a. Bendahara lalai membuat perhitungan; dan
 - b. Bendahara tidak dapat membuat perhitungan (berada di bawah pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia).
- (3) Apabila Bendahara di bawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia sehingga tidak dapat segera dilakukan pengujian/pemeriksaan kas, maka untuk menjaga kepentingan negara Kepala Kantor/Satker melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengamankan dan melakukan penyegelan:
 - 1) Buku Kas Umum dan Buku Pembantu;
 - 2) Brankas; dan
 - 3) Bukti-bukti pendukung lainnya,
 - b. membuat perhitungan dengan melakukan pemeriksaan kas/gudang dan penutupan buku kas/buku persediaan dan menyelesaikan laporan/pertanggungjawaban perhitungan secara *ex-officio*;
 - c. memberitahukan hasil perhitungan *ex-officio* kepada pengampu (wali) atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan; dan
 - d. menunjuk Bendahara Pengganti Sementara guna kelancaran tugas sehari-hari.
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyegelan yang disaksikan oleh paling kurang 2 (dua) orang pegawai pada kantor/Satker bersangkutan.

- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris Bendahara atau mereka yang memperoleh hak untuk melihat/memeriksa buku-buku dan bukti-bukti mengenai pengelolaan Bendahara bersangkutan.
- (6) Dalam hal pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara sukarela, yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
- (7) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 33

Terhadap kerugian negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 34

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada di luar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bencana alam;
 - b. huru-hara (kerusuhan massal);
 - c. kebakaran; dan
 - d. kejadian lain di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.

- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari instansi terkait.
- (4) Dalam hal terjadinya kerugian negara karena keadaan kahar (*force majeure*), proses penyelesaiannya dilakukan dengan penghapusan.

Pasal 35

- (1) Menteri mengusulkan penghapusan Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Menteri Keuangan.
- (2) Usulan penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui penelitian yang dilaksanakan oleh TPKN atau Tim PKN Provinsi.

Pasal 36

Permohonan rekomendasi penghapusan kerugian negara dilampiri:

- a. Surat Keterangan Kepolisian Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- b. laporan KPA tentang adanya kejadian keadaan kahar (*force majeure*);
- c. daftar pertanyaan kerugian negara oleh TPKN atau Tim PKN Provinsi;
- d. Berita Acara Pemeriksaan oleh TPKN atau Tim PKN Provinsi;
- e. surat keterangan dari KPA tentang jumlah dan nilai kerugian negara;
- f. surat pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa kerugian negara tersebut di luar kesalahan/kelalaian yang bersangkutan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Pencatatan

Pasal 37

- (1) Pencatatan kerugian negara atas uang dan/atau surat berharga diselenggarakan oleh unit kerja setingkat eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mencatat perkembangan penyelesaian kerugian negara;
 - b. menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara;
 - c. mengadministrasikan pembayaran angsuran kerugian negara;
 - d. memonitor tindak lanjut penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Kepala Satker; dan
 - e. melaporkan perkembangan kerugian negara yang diproses melalui TGK kepada Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan setiap bulan.

Bagian Kedua
Penyerahan

Pasal 38

Dalam hal penyelesaian kerugian negara tidak dapat diselesaikan oleh Menteri/Kepala Satker setelah melalui proses/prosedur penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka kewenangan penyelesaiannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara melalui instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan lelang di lingkungan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 39

Penyerahan kewenangan penyelesaian pengurusan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diajukan oleh Menteri/Kepala Satker dengan melampirkan:

- a. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian kerugian negara yang telah dilakukan oleh penyerah piutang;
- b. identitas penyerah piutang;
- c. identitas penanggung hutang;
- d. jenis kerugian negara;
- e. pernyataan sebab-sebab pengembalian kerugian negara dinyatakan macet sebagai akibat kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, bencana alam, kerusakan sosial, atau sebab-sebab lainnya, yang dilengkapi dengan penilaian pendapat Kepala Satker;
- f. jaminan dan pengikatnya disertai daftar barang jaminan yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi barang dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan; dan/atau
- g. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang antara lain Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sudah tidak diketahui tempat tinggal, ada kasus gugatan di pengadilan, atau Barang

Jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk kepentingan pihak lain.

Bagian Ketiga
Penghapusan

Pasal 40

Dalam hal upaya penagihan Kerugian negara tidak membawa hasil, maka kerugian negara dapat dihapuskan apabila memenuhi ketentuan:

- a. pelaku meninggal dunia, sakit jiwa, melarikan diri, hilang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan tidak meninggalkan harta warisan, ahli waris, dan tidak ada penjamin atau pihak yang turut berutang;
- b. pelaku, ahli waris/pengampu/penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya berdasarkan hasil penilaian PUPN; dan/atau
- c. barang jaminan tidak ada, sudah dilelang tapi tidak mencukupi, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah.

Pasal 41

- (1) Menteri mengajukan permohonan penghapusan kerugian negara kepada:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara untuk jumlah kerugian negara sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk jumlah kerugian negara lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk jumlah kerugian negara lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyesuaian pembukuan.
 - (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah dinyatakan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 42

Menteri menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada:

- a. Pimpinan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan keuangan; dan
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kekayaan negara.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 43

- (1) TGK kepada Bendahara menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pelaku atau sejak pelaku diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

BAB IX

SANKSI

Pasal 44

Setiap Bendahara yang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja dan/atau lalai yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dikenai:

- a. sanksi administratif berupa TGK dan sanksi disiplin Pegawai Negeri; dan/atau
- b. sanksi pidana,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membebaskan Bendahara dari TGK.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara yang sedang dalam proses penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Pimpinan Instansi wajib membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, TPKN bertugas penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lainnya;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
8. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1.;
2.;
(Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

KETIGA ...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V, di Jakarta;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1. NIP	Ketua, merangkap Anggota
2. NIP	Wakil Ketua, merangkap Anggota
3. NIP	Sekretaris, merangkap Anggota
4. NIP	Anggota
5. NIP	Anggota
6. NIP	Anggota

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PROVINSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI	
NOMOR :	
TENTANG	
PEMBENTUKAN TIM PKN PROVINSI	
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI	
TAHUN ANGGARAN	
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI	
Menimbang	: a. bahwa dalam rangka penyelesaian masalah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (PKN) Provinsi; b. bahwa mereka yang karena jabatannya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas pada diktum kedua Surat Keputusan ini;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
8. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (PKN) PROVINSI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (PKN) Provinsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Tahun Anggaran yang susunan keanggotaannya terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1.;
2.
(Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)

KETIGA ...

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsidi
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di
6. Yang bersangkutan untuk pelaksanaannya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 PROVINSI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (PKN) PROVINSI
 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN

NO.	N A M A	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1. NIP.	Ketua
2. NIP.	Sekretaris
3. NIP.	Anggota
4. NIP.	Anggota
5. NIP.	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL
 PROVINSI,

.....
 NIP.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAFTAR PERTANYAAN KERUGIAN NEGARA
 YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA

Pertanyaan:	Jawaban:
1. Siapa Bendaharanya :	
Nama :	
NIP :	
Pangkat :	
Dasar Pengangkatan :	
Selaku Bendahara :	
2. Siapa atasan langsung Bendahara :	
Nama :	
NIP :	
Pangkat :	
Dasar Pengangkatan :	
3. Kapan kerugian negara diketahui?	
	Jawab:
4. Bagaimana kerugian negara diketahui?	
	Jawab:
5. Kapan kerugian negara terjadi?	
	Jawab:
6. Bagaimana kerugian negara itu terjadi?	
	Jawab:
7. Apa kesalahan Bendahara sehingga harus mempertanggungjawabkan kerugian negara itu?	
	Jawab:

8.	Berapa jumlah kerugian negara?	Jawab:
9.	Di mana keberadaan uang ketika terjadi kerugian negara?	Jawab:
10.	Apakah Bendahara telah membuat dan menyampaikan perhitungan pada saat terjadi kerugian negara?	Jawab:
11.	Apakah telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang menetapkan jumlah kerugian negara?	Jawab:
12.	Apakah Bendahara telah membuat SKTJM?	Jawab:
13.	Apakah kepada Bendahara telah diterbitkan Keputusan Pembebanan Sementara?	Jawab:
14.	Berapa jumlah pembebanan sementara yang harus diganti oleh Bendahara?	Jawab:
15.	Apakah ada pegawai lainnya yang terlibat terhadap kerugian negara tersebut? Jika ada, agar dibuat laporan tersendiri.	Jawab:

16. Apakah ada pihak lain yang diuntungkan dan berapa jumlahnya?

Jawab:

Tim Penyelesaian Kerugian Negara,

.....,

Kuasa Pengguna Anggaran,

1.

2.

3. dst

.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

No. : / BAP / TIM / / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam :
 WIB Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) terhadap kerugian negara
 akibat hilangnya tahun milik Kementerian Agraria dan
 Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Unit Kerja yang
 dibentuk dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
 Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
 Nasional Provinsi No. tanggal
 bertempat di ruang Kantor
 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :

1. Nama :
2. Unit Kerja :
3. Jabatan :

Selaku penanggung jawab/pemakai (Unit Kerja Eselon II)
 dinyatakan hilang pada hari tanggal
, sesuai laporan surat (Unit Kerja Eselon II)
 tanggal Tim Penyelesaian Kerugian
 Negara (TPKN) yang hadir dalam acara pemeriksaan tersebut adalah :

1. : Selaku Ketua Merangkap anggota Tim
2. : Selaku Sekretaris merangkap anggota Tim
3. : Selaku anggota Tim
4. : Selaku anggota Tim
5. : Selaku anggota Tim
6. : Selaku anggota Tim

Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh kejelasan tentang kejadian hilangnya
 tersebut dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
 tingkat kelalaian/kesalahan penanggung jawab/pemakai.

Pemeriksaan terhadap Sdr. dilakukan melalui tanya jawab secara
 langsung antara anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan yang
 bersangkutan.

Dalam Pemeriksaan Tim Sdr. melalui tanya jawab (Daftar
 Pertanyaan Masalah Kehilangan Barang Milik Negara) telah memberikan jawaban-
 jawaban sebagai berikut :

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/ Tgl. Lahir :
 Alamat :
 No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

} 1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp..... (..... dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan :

} 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) didalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
 2.
 3.

} 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... 5)

Mengetahui :
 Kepala(Satuan Organisasi) 6) meterai cukup

 (Nama Bendahara)

Saksi – Saksi :

1.
 2.

} 7)

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama Satker yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala Satker.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL ATAU
 MENCAIRKAN BARANG DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN

SURAT KUASA MENJUAL ATAU MENCAIRKAN BARANG
 DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan :

Jabatan :

Unit kerja :

terhitung sejak ditandatanganinya Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini,
 memberi kuasa, dan tidak akan menarik kembali kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

selaku KPA

untuk menjual atas barang jaminan sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan
 Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat pada tanggalguna pengembalian
 kerugian negara sebesar Rp (.....dengan
 huruf.....) yakni kerugian negara yang disebabkan karena

Selanjutnya, Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila:

a. Negara telah membebaskan saya dari Tuntutan Ganti Rugi;

b. Telah dilakukan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan
 Tanggung Jawab Mutlak tanggal

.....,

<p>Yang menerima kuasa</p> <p style="text-align: center;">Meterai</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>	<p>Yang memberi kuasa</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>
---	---

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

<p>KEPUTUSAN Nomor¹⁾</p> <p>tentang</p> <p>PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL</p> <p>MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL</p>	
<p>Menimbang</p>	<p>: a. } b. }²⁾</p>
<p>Mengingat</p>	<p>: 1. } 2. }³⁾</p>
<p>MEMUTUSKAN</p>	
<p>Menetapkan</p>	<p>: Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara.</p>
<p>KESATU</p>	<p>: Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp (.....dengan huruf.....). ⁴⁾</p>
<p>KEDUA</p>	<p>: Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKN di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Negara/Daerah*) sejumlah kerugian negara tersebut. ⁵⁾</p>
<p>KETIGA ...</p>	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di }
Pada tanggal } 6)

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

(.....Nama.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2.
 3. Yang bersangkutan.
- } 7)

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama Ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT KUASA MEMOTONG GAJI

SURAT KUASA MEMOTONG GAJI	
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan	:
Jabatan	:
dengan ini memberi kuasa kepada:	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/golongan	:
Jabatan	: Bendahara
untuk melakukan pemotongan langsung atas gaji saya sebesar Rp(.....) setiap bulan, untuk selamabulan, yakni mulai bulansampai dengan bulan, sebagai kompensasi atas pembayaran kembali kerugian negara yang menjadi tanggung jawab saya.	
Nama tempat, tanggal ...	
Yang Menerima Kuasa, Meterai	Yang Memberi Kuasa,
..... NIP. NIP.
Tembusan:	
1. Sekretaris Utama	
2. Inspektur Utama	
3. KPA Satker	
4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA
 DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FORMAT SURAT PENGALIHAN KEWAJIBAN PEMANTAUAN DAN PENATAUSAHAAN
 PELAKSANAAN KERUGIAN NEGARA

SURAT PENGALIHAN KEWAJIBAN PEMANTAUAN
 DAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN KERUGIAN NEGARA

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pengalihan Kewajiban Pemantauan
 dan Penatausahaan Pelaksanaan
 Kerugian Negara
 a.n. NIP

Yth. Kepala Kantor/Satuan Kerja
 di

Sehubungan dengan adanya pemindahan tempat tugas/perpindahan
 domisili*) atas nama pegawai/pensiunan/pihak ketiga*) nama NIP
 berdasarkan keputusan/pemberitahuan*) nomor tanggal
 ke Satker yang Saudara pimpin/ke alamat dalam lingkup daerah
 pengawasan Saudara*), maka guna kelanjutan pemenuhan yang telah
 dibuatnya, dengan ini pemantauan dan penatausahaannya kami alihkan kepada
 Saudara.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang
 telah dibuatnya, kewajiban Saudara untuk melunasi kerugian negara
 sebesar Rp (..... dengan huruf). Jumlah yang
 telah disetor oleh yang bersangkutan adalah sebesar Rp (.....
 dengan huruf.....), sedangkan sisa yang masih harus disetor adalah sebesar
 Rp (..... dengan huruf).

Mengingat yang bersangkutan sudah bertugas/pindah domisili pada
 wilayah kerja Saudara, kiranya penyelesaian kerugian Negara dimaksud dapat
 dilanjutkan.

Tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara tersebut agar dilaporkan
 perkembangannya kepada Sekretaris Jenderal.

Demikian ...

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sekretaris Jenderal,

.....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Kepala (atasan kantor pengirim)
5. Kepala (atasan kantor penerima)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran I sampai dengan Lampiran X merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2019 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

SOFYAN A. DJALIL